

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV di atas, penulis berusaha menarik beberapa kesimpulan tentang pelaksanaan pengawasan alat keselamatan EPIRB pada kapal Negara Kenavigasian sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengawasan kelaikan alat keselamatan EPIRB kapal-kapal Negara Kenavigasian oleh petugas dari kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran masih terdapat beberapa kantor Distrik Navigasi yang alat keselamatan kapal EPIRB dari kapal Negara Kenavigasiannya belum laik berdasar peraturan yang dipersyaratkan.
- b. Para petugas telah berusaha semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya dalam rangka turut mewujudkan keselamatan pelayaran dengan melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan/biota laut serta kapal-kapal tersebut melalui pembinaan, penyuluhan, sosialisasi atas aturan-aturan Pemerintah yang berlaku atas dan terhadap kapal dan ABK-nya.
- c. Telah membuat sistim pelaporan yang memadai guna menjadi arsip dan informasi penting bagi pimpinan langsung pengawas/penguji ataupun kepala kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran yang digunakan dan dijadikan bahan oleh kepala kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran untuk membuat laporan dan tembusan-tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, kantor Direktorat Kenavigasian, kantor Distrik Navigasi terkait pemilik kapal Negara Kenavigasian.

V.2. Saran

V.2.1. Internal

- a. agar pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur atau petugas pengawasan/pengujian ditingkatkan dengan memberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk peningkatan keahlian, kemampuan dan keterampilan baik secara formal maupun informal untuk

mengikuti pendidikan dan latihan sesuai dengan tugas yang bebaskan pada bidang masing-masing.

- b. Perlunya penambahan, perawatan, dan kalibrasi alat-alat uji yang dimiliki oleh kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran guna menjaga ketelitian akurasi pengujian.
- c. Secara berkesinambungan mengadakan koordinasi dan mengikuti informasi-informasi terkini tentang teknologi yang digunakan pada dunia pelayaran.
- d. Mengupayakan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut agar dapat dikeluarkan/dibuat kebijakan-kebijakan atau mungkin peraturan dan perundangan untuk terwujudnya image “ Kapal Negara merupakan tolak ukur baik buruknya kapal-kapal berbendera/berkebangsaan Indonesia “

V.2.2. Eksternal

- a. Melakukan sosialisasi dan pengarahan baik melalui surat ataupun petugas saat melakukan pengujian/pemeriksaan tentang aturan-aturan keselamatan kapal serta urgensitas terciptanya keselamatan pelayaran baik bagi staff maupun ABK.
- b. Menekankan bagi kantor distrik Navigasi yang kapal mereka dinyatakan tidak laik agar segera melengkapi akan kekurangannya.
- c. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap tindak lanjut dari laporan yang diberikan kepada tiap-tiap kantor Distrik Navigasi.